

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WAJO**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



MUHAMMAD SEPTY RYANSYAH

E051181502

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN
WAJO”**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD SEPTY RYANSYAH

E051181502

Telah dipertahankan di depan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si

NIP. 19630921 1987 02 2 001

Pembimbing Pendamping

Rahmatullah, S.IP. M.Si

NIP. 19770513 2003 12 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



H. A. M. Rusli, M.Si.

NIP. 19640727 1991 0 3 1001

**LEMBAR PENERIMAAN
SKRIPSI**

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN
WAJO”**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD SEPTY RYANSYAH

E051 181 502

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin.

Makassar, Oktober 2022

Menyetujui,

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	()
Anggota	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si	()
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si	()
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah, S.IP. M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SEPTY RYANSYAH

NIM : E051181502

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN
WAJO”**

Merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila dikemudian hari, karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(Muhammad Septy Ryansyah)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WAJO”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai. Karena itu, secara khusus penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua saya Ayahanda Drs. H. Alamsyah HM, M.Si dan Ibunda Hj. Suryaningsih, S.Pd yang telah memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Serta kedua saudara saya, Muh. Odhie Surya Alamsyah, A.P. dan Muh. Naufal Zuhair, S.Ked yang telah memberikan dukungan dan doa agar penyelesaian skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil rektor, direktorat dan biro di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang baik.
4. Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin dan bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin sekaligus keduanya bertindak sebagai anggota tim penguji yang telah memberikan saran dan kritiknya kepada penulis demi perbaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I (Utama) yang dengan penuh kesabaran memberikan pengalaman dan ilmunya serta bimbingan tanpa henti sejak penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tugas akhir ini.
6. Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II (Pendamping) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen/tenaga pengajar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan jasmu, memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat kehidupan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan maupun kegiatan non-akademik lainnya.
8. Seluruh staf administrasi di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin, FISIP Universitas Hasanuddin dan Departemen Ilmu Pemerintahan yang selalu sigap dan siap sedia melayani urusan administrasi penulis untuk proses perkuliahan, penelitian serta kegiatan non-akademik.
9. Seluruh pihak informan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan informasi melalui wawancara dan observasi.
10. Seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2018, sahabat seperjuangan "Minderheit", serta kakak-kakak dan adik-adik "Feodal" yang telah bekerja sama dengan baik serta tiada henti memberikan bantuan,

dukungan dan semangat kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.

11. Terima kasih juga buat Teman-teman “STN (Spek Skripsi Tapi Nongki)” yang telah menjadi salah satu *support system* terbaik saya selama ini.
12. Terima kasih juga buat keluarga “Letal Squad” yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada saya sejak SMA yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
13. Seluruh pihak SDN 205 Pammana, SMPN 1 Pammana dan SMAN 7 Wajo atas ilmu dan dukungannya selama ini.
14. Keluarga besar KKN Gowa 8 Gelombang 107 Universitas Hasanuddin terima kasih atas kerja sama dan kekeluargaannya yang luar biasa.
15. Terima Kasih juga kepada seluruh Keluarga Besarku tercinta yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
16. Semua pihak tanpa terkecuali yang telah terlibat dalam memberikan bantuan, masukan dan kritiknya demi kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Atas dasar itu pula, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 29 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan.....	8
2.1.2 Minuman Beralkohol.....	14
2.1.3 Kerangka Berpikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.2 Tipe Dasar Penelitian.....	27
3.3 Informan Penelitian.....	28

3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5	Teknik Analisis Data.....	32
3.6	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.7	Fokus Penelitian.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Gambaran umum lokasi Penelitian.....	37
4.1.1	Geografis.....	37
4.1.2	Pemerintahan.....	40
4.1.3	Kependudukan.....	41
4.1.4	Ketenagakerjaan.....	42
4.1.5	Sosial.....	43
4.1.5.1	Pendidikan.....	43
4.1.5.2	Kemiskinan.....	47
4.2	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	48
4.2.1	Sejarah Pembentukan.....	48
4.2.2	Visi dan misi.....	49
4.2.3	Struktur, Tugas dan Fungsi.....	53
4.3	Implementasi Kebijakan dalam pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.....	62
4.3.1	Ketentuan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.....	62
4.3.2	Tata cara perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.....	66
4.3.3	Pengawasan, penertiban dan pemantauan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.....	70
4.3.4	Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.....	73

4.3.4.1 Komunikasi.....	73
4.3.4.2 Sumber Daya.....	79
4.3.4.3 Disposisi.....	86
4.3.4.4 Struktur Birokrasi.....	89
BAB V.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas Daerah menurut Kecamatan (km ²) Tahun 2021.....	39
Tabel 4. 2 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dari status Pendidikan Tahun 2020 (Persen).....	45
Tabel 4. 3 Jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan di Kabupaten Wajo Tahun 2017-2021.....	47
Tabel 4. 4 Penjabaran Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo.....	49
Tabel 4. 5 Penjabaran Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo.....	50
Tabel 4. 6 Daftar distributor minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.....	64
Tabel 4. 7 Klasifikasi Minuman Beralkohol yang beredar berdasarkan golongan di Kabupaten Wajo.....	64
Tabel 4. 8 Daftar tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin dalam penjualan minuman beralkohol.....	70
Tabel 4. 9 Daftar hasil penertiban penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.....	72
Tabel 4. 10 Daftar nama pegawai Satpol PP di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.....	81
Tabel 4. 11 Daftar nama, kondisi dan jumlah aset Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi peraturan daerah tentang Pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di kabupaten Wajo.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Wajo.....	37
Gambar 4. 2 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wajo (2017-2021).....	44
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Wajo.....	53
Gambar 4. 4 Alur Kebijakan Peraturan Daerah daerah tentang Pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.....	94

ABSTRACT

MUHAMMAD SEPTY RYANSYAH, Principal Number E 051 181 502. Government Science Study Program, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a Thesis entitled "Implementation Of Policies In Control And Disciplinary Of Alcoholic Beverage Circulation In Wajo Regency" under the guidance of Prof. **Dr. Nurlinah, M.Si** and **Rahmatullah, S.IP, M.Si**.

This study aims to determine how the implementation of policies in the Control and Control of Alcoholic Beverage Distribution in Wajo Regency and to find out the factors that hinder the implementation of the supervision and control of alcoholic beverages in Wajo Regency. This research method is in the form of qualitative research to reveal the data descriptively. The data collection techniques used were interviews, observation, documentation and literature study, then the data were analyzed through data reduction, data presentation, and data verification.

The results of this study indicate that the implementation of policies regarding regional regulations on controlling and disciplinary the distribution of alcoholic beverages in Wajo Regency, procedures and licensing for the sale of alcoholic beverages consist of SIUP-MB distributors for IT-MB, distributors for sub-distributors, retailers and direct sellers for drinking. The permit must be known by the Regent, provided that the types of alcoholic beverages that can be imported, distributed, circulated and/or sold must be in accordance with the types stipulated in the SIUP-MB. The control and disciplinary carried out by the local government of Wajo Regency has been running as much as possible by carrying out supervision to control carried out by the Integrated Team. However, in reality there are still some problems encountered such as socialization that has not been effective which has the impact that some business actors do not have sales permits, facilities and infrastructure in carrying out supervision and control are inadequate and lack of awareness and knowledge of policy implementers related to regulatory policies. area no. 1 of 2010 concerning Control and disciplinary of the Circulation of Alcoholic Drinks in Wajo Regency.

Keywords: *Alcoholic drinks, supervision, disciplinary.*

ABSTRAK

MUHAMMAD SEPTY RYANSYAH, Nomor Pokok E 051 181 502. Program studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, menyusun Skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan dalam Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Wajo” dibawah bimbingan **Prof. Dr. Nurlinah, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dalam Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Wajo serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerapan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Wajo. Metode penelitian ini berupa penelitian kualitatif untuk mengungkapkan data secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur, kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mengenai Peraturan daerah tentang pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di kabupaten wajo, tata cara dan perizinan penjualan minuman beralkohol terdiri dari SIUP-MB distributor untuk IT-MB, Distributor sub distributor, pengecer dan Penjual langsung untuk minum. Perizinan tersebut harus diketahui oleh Bupati dengan ketentuan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukkan, disalurkan, diedarkan dan atau dijual harus sesuai dengan jenis yang ditetapkan dalam SIUP-MB. Pengendalian dan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Wajo sudah berjalan semaksimal mungkin dengan melakukan pengawasan hingga penertiban yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ada beberapa masalah-masalah yang ditemui seperti sosialisasi belum efektif yang berdampak ada beberapa pelaku usaha tidak memiliki izin penjualan, sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan dan penertiban yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan aparat pelaksana kebijakan terkait kebijakan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.

Kata Kunci : *Minuman beralkohol, pengawasan, penertiban.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat melalui teknik fermentasi dengan desitilasi atau fermentasi tanpa desitilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses atau dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut: Minuman beralkohol Golongan A, yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0 % (nol perseratus) sampai 5 % (lima perseratus); minuman beralkohol Golongan B, yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus); minuman beralkohol Golongan C, yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus).

Minuman beralkohol dapat digolongkan sebagai zat adiktif atau suatu zat yang dapat menimbulkan ketagihan dan dependensi (ketergantungan) bagi penggunanya. Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya. Pada beberapa kasus ditemukan khususnya di daerah Kabupaten Wajo yang mengalami dampak zat adiktif akibat minuman beralkohol seperti, kenakalan remaja, mengganggu aktivitas masyarakat umum, serta mengganggu ketertiban dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat, bahkan pada suatu kasus yang pernah didapatkan bahwa terdapat pemuda yang terdampak akibat minuman beralkohol berujung hingga memukul orang tuanya dikarenakan tidak diberi uang untuk membeli Minuman keras.

Suatu kebijakan dapat dilihat dari strategi implementasi dari pemerintah. Pemerintah dapat melakukan implementasi kebijakan yang baik dan tepat sasaran dengan melihat kerja sama dengan tim terpadu dan masyarakat. Pada salah satu teori implementasi kebijakan *Direct and Indirect impact on implementation* yang dibuat oleh George C. Edward dan telah diterjemahkan oleh Edward III terdapat empat poin yang menentukan keberhasilan implementasi

suatu kebijakan yaitu sebagai berikut :1) Komunikasi yang terdiri atas dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi; 2) Sumber daya yang terdiri atas manusia, anggaran, dan fasilitas; 3) Disposisi; serta 4) Struktur Birokrasi. Demikian, tindakan pemerintah dalam melihat masalah-masalah yang terjadi dengan mengutamakan kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol di Indonesia, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat mengawasi dan mengendalikan minuman beralkohol.

Eksistensi masyarakat wajo yang religius, berbudaya dan menjunjung tinggi adat istiadat, eksistensinya harus dihormati dengan menertibkan dan mengendalikan wilayah Kabupaten Wajo dari minuman beralkohol. Untuk menghormati eksistensi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo telah menerbitkan Peraturan daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo. Kehadiran peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi dan menghilangkan kekerasan dan kriminalitas yang disebabkan karena pengaruh minuman beralkohol. Namun, dalam pengamatan

awal yang dilakukan calon peneliti dalam realitas sehari-hari terhadap Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo, masih banyak menemukan praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuknya perda tersebut. Lahirnya perda tentang minuman beralkohol di Kabupaten Wajo belum sepenuhnya menyelesaikan semua masalah yang timbul akibat minuman beralkohol itu sendiri, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti masih banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, belum teraturnya tempat penjualan minuman beralkohol dan masih banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban dari instansi terkait, serta yang lebih parahnya masih kita temukan yang menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur. Sehingga menimbulkan persepsi di dalam masyarakat bahwa semakin dilarang untuk menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol semakin mudah pula mendapatkannya. Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi akibat minuman beralkohol, peneliti tertarik untuk meninjau secara komprehensif terkait implementasi kebijakan peraturan daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo beserta dengan faktor-

faktor yang menghambat implementasi pengawasan, penertiban, dan pemantauan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana ketentuan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo?
- 1.2.2 Bagaimana tata cara perizinan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo?
- 1.2.3 Bagaimana pengawasan, penertiban dan pemantauan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo?
- 1.2.4 Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pengawasan, penertiban dan pemantauan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1 Untuk menganalisis ketentuan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo
- 1.3.2 Untuk mengetahui tata cara perizinan dalam pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo
- 1.3.3 Untuk mengetahui pengawasan, penertiban dan pemantauan minuman beralkohol di Kabupaten Wajo

1.3.4 Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Wajo

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peran pemerintah dalam penyelenggaraan pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.

1.4.2. Manfaat secara Praktis

a. Peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai implementasi kebijakan pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di kabupaten wajo.
- 2) Sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebaga sarana pengucapan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan perkuliahan.
- 3) Sebagai Syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi masyarakat untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol di kabupaten wajo.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Wajo dalam mengevaluasi Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan penertiban pengedaran Minuman beralkohol di Kabupaten Wajo.

d. Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian skripsi pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksana atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para implemendor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017).

Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi

adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan, yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan pengertian implementasi dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadimistrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Tahap implementasi merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam proses kebijakan. Suatu implementasi dalam proses kebijakan. Suatu implementasi dalam proses kebijakan dikatakan penting dan menentukan. Tanpa implementasi dalam proses kebijakan tidak akan mempunyai arti apa-apa dan

kebijakan yang bagus jika tidak diimbangi dengan implementasi yang optimal, maka akan menghasilkan kegagalan seorang pemimpin. Tidak menutup kemungkinan perubahan implementasi dari suatu kebijakan juga berdampak pada ketidakberhasilan suatu kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin;
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat:
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan

6. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
2. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Implementasi sangat penting didalam proses pengawasan karena dengan mengetahui bagaimana implemetasi berjalan dengan efektif itu bisa menunjang terlaksananya sistem pemerintahan yang ideal adalah hal ini Good Governance.

Menurut Winarno (2008:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome).

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana

untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan.

George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diterjemakan oleh Edward III (Winarno:2008:177), terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1) Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Menurut Edward, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan keputusan-keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

2) Sumberdaya

Sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan

untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

3) Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah lakutingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

4) Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada

dalam Organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di Institusi- institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

2.1.2 Minuman Beralkohol

a. Pengertian

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu (Darmawan 2010). Minuman Beralkohol telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia. Bangsa Mesir kuno percaya bahwa bouza, sejenis bir, merupakan penemuan Dewi Osiris dan merupakan makanan sekaligus minuman. Anggur juga ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan dipergunakan untuk perayaan atau upacara keagamaan dan sekaligus sebagai obat. Dalam perkembangan selanjutnya, anggur dianggap sebagai minuman kaum ningrat (aristocrat) dan bir adalah minuman rakyat jelata (masses). Di negara Indonesia juga dijumpai banyak minuman tradisional yang mengandung alkohol seperti tuak, arak dan lainnya. Setelah melalui perjalanan sejarah yang amat panjang barulah

pada paruh pertengahan abad 18 para dokter di Inggris menemukan adanya efek buruk alkohol terhadap kesehatan. Penemuan ini akhirnya melahirkan suatu peraturan mengenai penggunaan minuman keras sebagai Gin Act tahun 1751 (Widianarko, 2000).

Penyalahgunaan alkohol telah menjadi masalah pada hampir setiap Negara di seluruh dunia. Tingkat konsumsi alkohol di setiap Negara berbeda-beda tergantung pada kondisi sosio kultural, pola religius, kekuatan ekonomi, serta bentuk kebijakan dan regulasi alkohol di tiap negara (Sisworo, 2008). Pada saat ini terdapat kecenderungan penurunan angka pecandu alkohol di negara-negara maju namun angka pecandu alkohol ini justru meningkat pada negara-negara berkembang. World Health Organization (WHO) memperkirakan saat ini jumlah pecandu alkohol diseluruh dunia mencapai 64 juta orang, dengan angka ketergantungan yang beragam di setiap negara. Di Amerika misalnya, terdapat lebih dari 15 juta orang yang mengalami ketergantungan alkohol dengan 25% diantaranya adalah pecandu dari kalangan wanita. Kelompok usia tertinggi pengguna alkohol di negara Amerika adalah 20 - 30 tahun, sementara kelompok usia terendah pengguna alkohol adalah di atas 60 tahun, dan rata-rata mereka mulai mengkonsumsi alkohol semenjak usia 15 tahun. Sementara di Canada tercatat

sekitar 1 juta orang mengalami kecanduan alkohol, jumlah pecandu pria dua kali lipat dari wanita dengan kelompok umur pengguna alkohol tertinggi adalah 20 - 25 tahun. Angka mengejutkan didapatkan di Russia di mana terdapat data yang menunjukkan bahwa 40% pria dan 17% wanita di negara ini adalah alkoholik (Encarta Encyclopedia, 2006).

b. Faktor Determinan Penyalahgunaan Alkohol

Terdapat 4 kelompok determinan dari penyalahgunaan alkohol (sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan) yang mana peranannya sangat kompleks dan saling terkait satu sama lainnya (WHO, 2003).

1. Sosial

Penggunaan alkohol sering kali didasari oleh motif-motif sosial seperti meningkatkan prestige ataupun adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Selain itu faktor sosial lain seperti sistem norma dan nilai (keluarga dan masyarakat) juga menjadi kunci dalam permasalahan penyalahgunaan alcohol (Sarwono, 2011).

2. Ekonomi

Masalah penyalahgunaan alkohol bisa ditinjau dari sudut ekonomi. Tentu saja meningkatnya jumlah pengguna alkohol di Indonesia juga dapat diasosiasikan dengan faktor keterjangkauan harga minuman keras (import atau

lokal) dengan daya beli atau kekuatan ekonomi masyarakat. Dan secara makro, industri minuman keras baik itu ditingkat produksi, distribusi, dan periklanan ternyata mampu menyumbang porsi yang cukup besar bagi pendapatan negara (tax, revenue dan excise).

3. Budaya

Melalui sudut pandang budaya dan kepercayaan masalah alkohol juga menjadi sangat kompleks. Di Indonesia banyak dijumpai produk lokal minuman keras yang merupakan warisan tradisional (arak, tuak, badeg, dll) dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan alasan tradisi. Sementara bila tradisi budaya tersebut dikaitkan dengan sisi agama dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah kaum muslim yang notabene melarang konsumsi alkohol, hal ini tentu saja menjadi sangat bertolak belakang.

4. Lingkungan

Peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman keras, serta pelaksanaan yang tegas menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini. Selain itu yang tidak kalah penting adalah peranan provider kesehatan dalam

mempromosikan kesehatan terkait masalah alkohol baik itu sosialisasi di tingkat masyarakat maupun advokasi pada tingkatan decision maker (Sarwono, 2011).

c. Penyalahgunaan alkohol

Penyalahgunaan alkohol dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama menurut respon serta motif individu terhadap pemakaian alkohol itu sendiri (Sundeen, 2007).

1. Penggunaan alkohol yang bersifat eksperimental. Kondisi penggunaan alkohol pada tahap awal yang disebabkan rasa ingin tahu dari seseorang (remaja). Sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya, remaja selalu ingin mencari pengalaman baru atau sering juga dikatakan taraf coba-coba, termasuk juga mencoba menggunakan alkohol.
2. Penggunaan alkohol yang bersifat rekreasional. Penggunaan alkohol pada waktu berkumpul bersama-sama teman sebaya, misalnya pada waktu pertemuan malam minggu, ulang tahun atau acara pesta lainnya. Penggunaan ini mempunyai tujuan untuk rekreasi bersama teman sebaya (Ra'uf, M. 2002).
3. Penggunaan alkohol yang bersifat situasional. Seseorang mengkonsumsi alkohol dengan tujuan tertentu secara individual, hal itu sebagai pemenuhan kebutuhan

seseorang yang harus dipenuhi. Seringkali penggunaan ini merupakan cara untuk melarikan diri dari masalah, konflik, stress dan frustrasi.

4. Penggunaan alkohol yang bersifat penyalahgunaan. Penggunaan alkohol yang sudah bersifat patologis, sudah mulai digunakan secara rutin, paling tidak sudah berlangsung selama 1 bulan. Sudah terjadi penyimpangan perilaku, mengganggu fungsi dalam peran di lingkungan sosial, seperti di lingkungan pendidikan atau pekerjaan.
5. Penggunaan alkohol yang bersifat ketergantungan. Penggunaan alkohol yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik ditandai dengan adanya toleransi dan sindroma putus zat (alkohol). Suatu kondisi dimana individu yang biasa menggunakan zat adiktif (alkohol) secara rutin pada dosis tertentu akan menurunkan jumlah zat yang digunakan atau berhenti memakai, sehingga akan menimbulkan gejala sesuai dengan macam zat yang digunakan.

Berdasarkan respon individu terhadap penyalahgunaan alkohol seperti tersebut diatas, dampak yang diakibatkan oleh individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan

dan ketergantungan adalah paling berat. Individu yang sudah berada pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan akan dapat berperilaku anti sosial. Perilaku agresif, emosional, acuh, dan apatis terhadap permasalahan dan kondisi sosialnya adalah sifat-sifat yang sering muncul pada orang dengan penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap alkohol.

Pada fase eksperimental, rekreasional dan situasional, dampak yang muncul biasanya diakibatkan oleh perilaku kelompok remaja pemakai alkohol pada tahap ini. Kebutuhan di jalan, pesta pora, aktivitas seksual, perkelahian, dan tawuran adalah perilaku yang sering ditunjukkan oleh kelompok remaja pemakai alkohol pada tahap awal ini.

d. Dampak Minuman Beralkohol

Dampak negatif penggunaan alkohol dikategorikan menjadi 3, yaitu dampak fisik, dampak neurology dan psychologi, juga dampak sosial (Woteki dalam Darmawan, 2010).

1. Dampak Fisik

Beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan minum alkohol antara lain serosis hati, kanker, penyakit jantung dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati (liver cirrhosis) dialami oleh peminum berat yang kronis. Sebuah studi memperkirakan bahwa konsumsi 210 gram

alkohol atau setara dengan minum sepertiga botol minuman keras (liquor) setiap hari selama 25 tahun akan mengakibatkan serosis hati (Darmawan, 2010). Berkaitan dengan kanker terdapat bukti yang konsisten bahwa alkohol meningkatkan resiko kanker di beberapa bagian tubuh tertentu, termasuk: mulut, kerongkongan, tenggorokan, larynx dan hati. Alkohol memicu terjadinya kanker melalui berbagai mekanisme. Salah satunya alkohol mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang mampu memproduksi senyawa penyebab kanker. Alkohol dapat pula merusak DNA, sehingga sel akan berlipatganda (multiplying) secara tak terkendali (Tarwoto dkk, 2010). Peminum minuman keras cenderung memiliki tekanan darah yang relatif lebih tinggi dibandingkan non peminum (abstainer), demikian pula mereka lebih berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Peminum kronis dapat pula mengalami berbagai gangguan syaraf mulai dari dementia (gangguan kecerdasan), bingung, kesulitan berjalan dan kehilangan memori. Diduga konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan defisiensi thiamin, yaitu komponen vitamin B kompleks berbentuk kristal yang esensial bagi berfungsinya sistem syaraf.

2. Dampak Psikoneurologis

Pengaruh addictive, imsonia, depresi, gangguan kejiwaaan, serta dapat merusak jaringan otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan neurosis lainnya (Sarwono, 2011).

3. Dampak Sosial

Dampak sosial yang berpengaruh bagi orang lain, di mana perasaan pengguna alkohol sangat labil, mudah tersinggung, perhatian terhadap lingkungan menjadi terganggu. Kondisi ini menekan pusat pengendalian diri sehingga pengguna menjadi agresif, bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan yang melanggar norma bahkan memicu tindakan kriminal serta meningkatkan resiko kecelakaan (Sarwono, 2011).

Berdasarkan kisaran waktu (periode) pengaruh penggunaan alkohol dibedakan menjadi 2 kategori :

1. Pengaruh jangka pendek

Walaupun pengaruhnya terhadap individu berbeda-beda, namun terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah Blood Alcohol Concentration (BAC) dan efeknya. Euphoria ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring dengan meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Resiko intoksikasi (mabuk)

merupakan gejala pemakaian alkohol yang paling umum. Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat demikian juga nafas terhenti hingga kematian. Selain itu efek jangka pendek alkohol dapat menyebabkan hilangnya produktifitas kerja. Alkohol juga dapat menyebabkan perilaku kriminal. Ditenggarai 70% dari narapidana menggunakan alkohol sebelum melakukan tindak kekerasan dan lebih dari 40% kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh alkohol.

2. Pengaruh Jangka Panjang

Mengonsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang dapat menyebabkan penyakit khronis seperti kerusakan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, kerusakan hati, kanker saluran pencernaan, gangguan pencernaan lain (misalnya tukak lambung), impotensi dan berkurangnya kesuburan, meningkatnya resiko terkena kanker payudara, kesulitan tidur, kerusakan otak dengan perubahan kepribadian dan suasana perasaan, sulit dalam mengingat dan berkonsentrasi.

2.1.3 Kerangka Berpikir

Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, perlu mengatur kembali kebijakan yang berkaitan dengan aspek pengadaan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang berasal dari dalam negeri dan impor.

Selain Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo juga telah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan penertiban pengedaran Minuman beralkohol di Kabupaten Wajo, dalam perkembangan Kabupaten Wajo, banyaknya ditemukan penjualan ilegal minuman beralkohol di Kabupaten Wajo. Maka dari itu tindak pidana yang diakibatkan karena pengaruh minuman beralkohol marak terjadi diantaranya kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengganggu ketertiban dalam berlangsung hidup.

Minuman beralkohol merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan ketagihan dan dependensi (ketergantungan) bagi penggunaannya. Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam masa depan kehidupan bangsa, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan yang tidak terpuji lainnya. Kehadiran Peraturan Daerah no. 1 tahun 2010 diharapkan dapat mengurangi dan menghilangkan

kekerasan dan kriminalitas yang disebabkan karena pengaruh minuman beralkohol.

Suatu kebijakan dapat dilihat dari strategi implementasi dari pemerintah. Pemerintah dapat melakukan implementasi kebijakan yang baik dan tepat sasaran dengan melihat kerja sama dengan tim terpadu dan masyarakat. Pada salah satu teori implementasi kebijakan *Direct and Indirect impact on implementation* yang dibuat oleh George C. Edward dan telah diterjemahkan oleh Edward III terdapat empat poin yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut :1) Komunikasi yang terdiri atas dimensi transmisi, dimensi kejelasan, dan dimensi konsistensi; 2) Sumber daya yang terdiri atas manusia, anggaran, dan fasilitas; 3) Disposisi; serta 4) Struktur Birokrasi.

Berdasarkan tinjauan di atas, perlu adanya strategi implementasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian pengedaran minuman beralkohol di Kabupaten Wajo, berikut kerangka berpikir yang telah dibuat oleh penulis sebagai berikut yaitu :

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57/MENKES/PER/II/1992 tentang larangan peredaran produksi dan pengedar minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/IV/1997 tentang Minuman Keras.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MENKES/XII/1997 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- e. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Wajo.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pengawasan dan penertiban Minuman Beralkohol di Kabupaten Wajo dilihat melalui model implementasi Edward III dengan empat indikator, yaitu:

- (a) Komunikasi
- (b) Sumber Daya
- (c) Disposisi
- (d) Struktur Birokrasi

